



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Darwis bin Haris, umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Baru (rumah bapak Sahiruddin) RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut
Pemohon I;

Salasia binti Saning, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Baru (rumah bapak Sahiruddin) RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para pemohon pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 3 Februari 1995, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan Malaysia, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama **Syahiruddin**, dan saksi nikah masing-masing bernama **Saram** dan **Iskandar**, dengan mahar (maskawin) berupa kalung emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 3 orang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, dan biaya perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6405023005110001*, atas nama Darwis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 01 Juni 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I *Nomor 6405023112790049*, tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon II *Nomor 6405024201760004*, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.2.**;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Syahiruddin bin Pajising**, umur 46 tahun, dan **Marpin bin Basri**, umur 33 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon karena para saksi hadir pada waktu para pemohon menikah, dan bahwa selama ini para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan hubungan para pemohon sebagai suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1, P.2**, serta keterangan 2 orang saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 3 Februari 1995, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sandakan Malaysia;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat Nikah antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinan yang dilangsungkan juga secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia akan mengajukan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di di Sandakan Malaysia, pada tanggal 3 Februari 1995, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para pemohon dan anak para pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Darwis bin Haris**) dengan Pemohon II (**Salasia binti Saning**), yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1995 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nunukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**, Ketua Majelis, **MUHLIS, S.H.**, **M.H.** dan **CHAMIDAH, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **DRA. WAHDATAN NUSRAH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUHLIS, S.HI., M.H

ttd

CHAMIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Perincian biaya perkara:

Pencatatan Tk I	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Pengumuman	Rp 50.000,00
Panggilan pemohon I dan II	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

Nunukan, 4 Juni 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

DRA. WAHDATAN NUSRAH



Nunukan, 15 Februari 2012

Salinan Sesuai Aslinya

P a n i t e r a,

BAHRUDIN, A.Md., S.H., M.H.